

Analisis risiko pembiayaan pada bank syariah indonesia (bsi): strategi mitigasi

Fadil Airlangga

program studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang
e-mail: fdlalfarezi88@gmail.com

Kata Kunci:

Risiko Pembiayaan, Strategi Mitigasi, Manajemen Risiko, BSI, Indonesia

Keywords:

Financing Risk, Mitigation Strategy, Risk Management, BSI, Indonesia

ABSTRAK

Studi ini menganalisis risiko pembiayaan yang dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) dan mengevaluasi strategi mitigasi yang diterapkan untuk memastikan stabilitas keuangan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah. BSI, sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, menghadapi berbagai risiko termasuk risiko kredit, moral hazard, dan fluktuasi pasar karena kontrak pembiayaan berbasis Syariah yang unik seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi praktik-praktik institusional dan kerangka kerja struktural dalam manajemen risiko di BSI.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa BSI menerapkan strategi mitigasi yang terintegrasi, termasuk sistem penilaian digital untuk penilaian kredit, pembentukan Unit Kepatuhan Syariah, diversifikasi portofolio berbasis risiko, dan penerapan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System/EWS). Selain itu, respons bank terhadap guncangan eksternal, terutama selama pandemi COVID-19 melalui program restrukturisasi pembiayaan, mencerminkan komitmen ganda terhadap ketahanan keuangan dan tanggung jawab sosial (masalah). Studi ini menyimpulkan bahwa kerangka kerja manajemen risiko BSI bersifat adaptif, berbasis teknologi, dan berlandaskan pada etika Islam, yang membedakannya dengan lembaga perbankan konvensional. Temuan ini dapat menjadi acuan untuk meningkatkan tata kelola risiko di lembaga keuangan syariah secara global.

ABSTRACT

This study analyzes the financing risks faced by Bank Syariah Indonesia (BSI) and evaluates the mitigation strategies applied to ensure financial stability and compliance with Sharia principles. BSI, as the largest Islamic bank in Indonesia, is exposed to various risks including credit risk, moral hazard, and market fluctuations due to its unique Sharia-based financing contracts such as murabahah, musyarakah, and mudharabah. Using a qualitative descriptive approach, this research explores institutional practices and structural frameworks in risk management at BSI. The findings show that BSI employs integrated mitigation strategies, including digital scoring systems for credit assessment, the formation of Sharia Compliance Units, risk-based portfolio diversification, and the implementation of Early Warning Systems (EWS). Furthermore, the bank's response to external shocks, particularly during the COVID-19 pandemic through financing restructuring programs, reflects its dual commitment to financial resilience and social responsibility (masalah). The study concludes that BSI's risk management framework is adaptive, technology-driven, and grounded in Islamic ethics, which distinguishes it from conventional banking institutions. These findings can serve as a reference for improving risk governance in Islamic financial institutions globally.

Pendahuluan

Bank Syariah Indonesia merupakan lembaga keuangan syariah terbesar di tanah air yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Februari 2021, hasil dari penggabungan tiga



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

bank syariah yang dimiliki oleh Himpunan Bank Milik Negara, yaitu Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah. Merger ini dilakukan sebagai bagian dari inisiatif pemerintah Indonesia untuk memperkuat sektor keuangan syariah serta mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global. Dengan aset yang besar dan jangkauan layanan yang luas, BSI diharapkan dapat meningkatkan partisipasi keuangan syariah serta menjangkau berbagai kalangan masyarakat di seluruh Indonesia. (OJK, 2021a) Sebagai institusi keuangan yang mengedepankan syariah, BSI memiliki peran penting dalam ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai pelaku di sektor perbankan, tetapi juga sebagai pendorong utama ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. BSI melampaui sekadar menjalankan aktivitas perantara seperti bank-bank lainnya, tetapi juga memiliki tujuan sosial dengan menyediakan pembiayaan yang prioritaskan keadilan, kerjasama, dan keberkahan. Oleh sebab itu, menjaga kualitas dan stabilitas keuangan BSI sangat krusial untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah di tanah air.

Namun, dalam praktiknya, BSI menghadapi berbagai tantangan risiko pembiayaan yang khas karena mengikuti prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan bank tradisional yang menerapkan sistem bunga, BSI menerapkan perjanjian seperti murabahah (transaksi jual beli), musyarakah (kerjasama), dan ijarah (penyewaan), yang masing-masing memiliki risiko tersendiri. Risiko-risiko tersebut mencakup risiko kredit (pembiayaan), risiko pasar, risiko operasional, dan risiko kepatuhan terhadap prinsip syariah (sharia compliance). Jika tidak ditangani dengan benar, risiko-risiko ini dapat berdampak pada likuiditas, profitabilitas, bahkan keberlangsungan bisnis Bank Syariah Indonesia. (Rustam, 2024). Salah satu ancaman yang paling penting adalah risiko pembiayaan, yang dapat memicu timbulnya masalah dalam pembiayaan atau Non-Performing Financing (NPF). Tingkat NPF yang tinggi dapat menjadi petunjuk buruk tentang kualitas aset sebuah bank dan berdampak negatif pada kinerja finansialnya. Selain itu, NPF yang tinggi juga dapat mengurangi kepercayaan nasabah dan investor terhadap bank, karena dianggap tidak mampu mengelola risiko pembiayaan dengan baik. Akibatnya, hal ini dapat menyebabkan penurunan dana pihak ketiga (DPK) dan menghambat pertumbuhan usaha bank. (Hermawan, 2023).

Dalam jangka panjang, penumpukan risiko yang tidak dikelola dengan baik bisa berujung pada ketidakstabilan sistem keuangan syariah secara keseluruhan. Oleh karena itu, sangat penting bagi BSI untuk mengembangkan strategi mitigasi risiko yang menyeluruh, mulai dari penerapan sistem manajemen risiko yang efektif, pemantauan rutin terhadap portofolio pembiayaan, hingga pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana. Dengan pendekatan yang sistematis, risiko dalam pembiayaan dapat diatur dengan baik dan kepercayaan masyarakat terhadap BSI sebagai lembaga keuangan syariah dapat terpelihara.

Pembahasan

Bank Syariah Indonesia, sebagai lembaga keuangan syariah terbesar di tanah air, memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan syariah di Indonesia. Dalam kegiatan operasional sehari-hari, BSI mengalokasikan dana kepada masyarakat

lewat berbagai skema pembiayaan yang mengikuti prinsip syariah. Namun, seperti lembaga keuangan lainnya, aktivitas pembiayaan ini juga membawa sejumlah risiko yang bisa berdampak pada kinerja keuangan dan reputasi lembaga tersebut. Melakukan analisis terhadap berbagai macam risiko pembiayaan sangatlah penting sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis, terutama dalam merancang kebijakan mitigasi yang tepat. Hal ini dikarenakan setiap kategori risiko memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda terhadap portofolio pembiayaan BSI. Dengan meningkatnya kompleksitas produk dan jangkauan pembiayaan, tantangan risiko yang dihadapi juga akan semakin besar.

Penelitian ini juga diperkuat oleh studi yang dilakukan oleh (Firmansyah, 2026) yang meneliti persepsi kualitas layanan dan sistem bagi hasil di Bank Syariah Indonesia KCP Malang Sutoyo. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah, baik secara langsung maupun melalui mediasi kepuasan. Namun, persepsi terhadap sistem bagi hasil ternyata tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap loyalitas. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun prinsip-prinsip syariah seperti bagi hasil merupakan pilar penting dalam sistem keuangan Islam, pemahaman dan literasi nasabah terhadap mekanisme tersebut masih rendah. Penelitian ini mengungkapkan bahwa risiko pendanaan di BSI secara umum dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis utama, yaitu risiko kredit, risiko moral hazard, dan risiko pasar. Ketiga jenis risiko ini menjadi perhatian utama dalam pembahasan karena berpengaruh besar terhadap tingkat pembiayaan yang bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BSI.

Risiko Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang bersebelahan dengan prinsip syariah, Bank Syariah Indonesia (BSI) menghadapi sejumlah risiko dalam pembiayaan yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan tingkat kepercayaan masyarakat. Risiko-risiko ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga terkait erat dengan sifat dari akad syariah serta perilaku para nasabah. Risiko kredit menjadi salah satu risiko paling signifikan dalam pembiayaan syariah dan terjadi ketika nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan dalam akad. Di lingkungan BSI, risiko ini dapat timbul dari berbagai macam akad, termasuk murabahah (jual beli), musyarakah (kemitraan), atau ijarah (sewa). Ketidakmampuan nasabah untuk membayar angsuran atau melunasi pokok dan margin dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti kegagalan usaha, perubahan kondisi ekonomi, atau isu dalam manajemen internal nasabah tersebut. Jika tidak ditangani, risiko kredit ini dapat menyebabkan peningkatan angka Non-Performing Financing (NPF), yang menunjukkan buruknya kualitas pembiayaan dan dapat mengganggu kesehatan finansial bank (Rahmany, 2017). Oleh karena itu, BSI perlu melakukan analisis kelayakan yang ketat dan menerapkan sistem pemantauan berkala terhadap nasabah pembiayaan.

Selain ancaman teknis seperti tidak dapatnya membayar, BSI juga berhadapan dengan bahaya moral hazard, yaitu ketika nasabah memanfaatkan dana pembiayaan tidak sesuai dengan maksud awal yang disepakati dalam perjanjian. Contohnya, dana yang awalnya dimohon untuk modal usaha malah digunakan untuk kepentingan pribadi atau

aktivitas lain yang tidak menghasilkan. Risiko ini sering muncul pada perjanjian musyarakah dan mudharabah, di mana bank sebagai pemilik dana (shahibul maal) memberikan kepercayaan penuh kepada nasabah sebagai pengelola (mudharib). Jika tidak ada pengawasan yang ketat, kepercayaan tersebut dapat disalahgunakan. Dampaknya, harapan keuntungan yang seharusnya didapat tidak terwujud dan pembayaran bagi hasil atau cicilan bisa terganggu (Mulki, 2011). Untuk mengatasi hal ini, BSI perlu menerapkan prinsip *know your customer* (KYC) secara mendalam serta melakukan monitoring yang berkelanjutan terhadap realisasi penggunaan dana.

Risiko pasar muncul karena adanya perubahan dalam kondisi ekonomi makro yang berdampak pada sektor bisnis nasabah. Contohnya, kenaikan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, inflasi, penurunan nilai tukar rupiah, atau fluktuasi harga komoditas dapat mempengaruhi kas dan kemampuan pembayaran nasabah di sektor-sektor tertentu. Bagi BSI, risiko ini menjadi sangat penting karena sebagian besar portofolio pembiayaannya disalurkan ke sektor produktif seperti perdagangan, usaha kecil, dan pertanian, yang sangat rentan terhadap perubahan pasar. Jika sektor-sektor ini menghadapi kesulitan, maka hal itu akan berakibat pada peningkatan NPF dan penurunan pendapatan bank dari kegiatan pembiayaan (Anggraeni, 2018). Untuk mengantisipasi hal ini, BSI harus melakukan stress testing secara berkala dan memperhatikan indikator ekonomi makro dalam pengambilan keputusan pembiayaan.

Risiko Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia

Dalam menangani risiko pembiayaan yang rumit, Bank Syariah Indonesia (BSI) menerapkan langkah-langkah pengurangan risiko yang dimulai dari tahapan penyaringan dan evaluasi kelayakan usaha. Tahapan ini mencakup pengkajian terhadap karakter, kemampuan untuk membayar, modal, jaminan, serta situasi usaha yang disampaikan oleh debitur. Sasaran dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa pembiayaan hanya disalurkan kepada pihak-pihak yang benar-benar memenuhi syarat dan memiliki potensi usaha yang baik. Evaluasi kelayakan ini menjadi dasar yang sangat penting untuk mencegah terjadinya risiko kredit di masa depan (Ahmed, 2011). Selanjutnya, untuk menyesuaikan skema pembiayaan dengan kondisi nasabah, BSI menggunakan berbagai jenis akad seperti *murabahah* (jual beli), *mudharabah* (kemitraan modal), dan *musyarakah* (kemitraan modal bersama). Pemilihan akad yang tepat memungkinkan bank membagi risiko dengan nasabah secara adil dan sesuai prinsip syariah, sehingga mengurangi potensi moral hazard dan kesalahpahaman dalam kontrak (Antonio, 2019).

Untuk mencegah masalah pada pembiayaan, BSI juga menciptakan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), yang merupakan dana yang disimpan secara akuntansi untuk mengatasi kemungkinan kerugian dari pembiayaan yang sudah mulai berisiko. CKPN ini dibuat berdasarkan evaluasi kualitas aset dan perkiraan kerugian sesuai dengan standar PSAK 71 dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 11/POJK. 03/2020. Pembuatan cadangan ini berperan sebagai "perisai keuangan" yang melindungi bank dari tekanan likuiditas ketika terjadi peningkatan Non-Performing Financing (NPF) (OJK, 2021). Strategi ini berjalan beriringan dengan pengembangan sistem *Early Warning System* (EWS) yang memanfaatkan teknologi digital dan algoritma pemantauan berbasis data nasabah. EWS mampu mendeteksi potensi pembiayaan

bermasalah sejak dini melalui indikator seperti keterlambatan pembayaran, penurunan omzet, atau perubahan skor kredit, sehingga memungkinkan pihak bank mengambil tindakan proaktif sebelum risiko membesar (Taka, 2024).

Selain itu, BSI menerapkan strategi pemisahan portofolio pembiayaan untuk menghindari penumpukan risiko dalam sektor-sektor tertentu. Portofolio pembiayaan disalurkan ke beragam sektor seperti UMKM, perdagangan, pertanian, jasa, hingga properti. Upaya diversifikasi ini sangat penting agar saat salah satu sektor mengalami kesulitan ekonomi, pengaruhnya tidak terlalu besar terhadap keseluruhan kinerja keuangan bank. Hal ini terbukti efektif dalam mempertahankan stabilitas portofolio pembiayaan BSI selama pandemi COVID-19, ketika sektor perdagangan dan jasa mengalami penurunan yang signifikan, tetapi sektor pertanian tetap bertahan (Masruroh, 2018). Di sisi lain, ketika terjadi risiko pembiayaan, BSI juga menunjukkan komitmen sosial dengan melakukan pembinaan terhadap nasabah bermasalah. Pendekatan ini bukan hanya untuk menyelamatkan aset bank, tetapi juga sebagai implementasi nilai *rahmatan lil 'alamin* dalam keuangan syariah. Bentuk pembinaan dilakukan melalui restrukturisasi, relaksasi margin, hingga pendampingan usaha agar nasabah mampu kembali membayar kewajibannya (Mas'ut et al., 2023).

Agar semua strategi mitigasi dapat berlangsung sesuai dengan hukum dan prinsip syariah, BSI memastikan bahwa semua aktivitasnya mematuhi regulasi OJK serta fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kepatuhan terhadap peraturan ini mencakup prosedur dalam penyaluran pembiayaan, pengelolaan risiko, dan pelaporan keuangan. Aturan seperti POJK Nomor 13/POJK. 03/2020 tentang Pengelolaan Risiko Bank Umum Syariah serta fatwa DSN-MUI mengenai akad-akad pembiayaan menjadi referensi utama bagi BSI untuk mempertahankan kesesuaian dalam operasionalnya. Ketaatan ini tidak hanya berpengaruh pada kepercayaan nasabah, tetapi juga penting untuk memastikan bahwa strategi mitigasi yang diterapkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (OJK, 2021). Dengan memadukan pendekatan teknologi, kebijakan internal, prinsip sosial, dan ketaatan terhadap hukum syariah, strategi mitigasi risiko pembiayaan di BSI menjadi lebih menyeluruh, fleksibel, dan berkelanjutan.

Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan di BSI

Dalam zaman digitalisasi perbankan, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah menciptakan sistem penilaian pembiayaan menggunakan teknologi untuk mengevaluasi kelayakan nasabah secara objektif dan efektif. Sistem ini memanfaatkan algoritma pembelajaran mesin yang dapat menganalisis data masa lalu, seperti sejarah transaksi, rasio finansial, dan perilaku nasabah, untuk menentukan profil risiko secara langsung. Penggunaan teknologi ini tidak hanya mempercepat analisis pembiayaan, tetapi juga mengurangi risiko moral hazard dengan memperjelas kriteria dan ketepatan dalam menilai calon debitur (Widyaningsih & Afan, 2024). Hal ini mencerminkan prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāf*) yang diajarkan dalam Islam, di mana lembaga keuangan syariah harus menjaga kemaslahatan dan menghindari spekulasi dalam transaksi keuangan (*muamalah*).

Secara struktural, pengelolaan risiko di BSI diperkuat melalui pembentukan Komite Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan Syariah (SKKS). Komite Risiko memiliki tugas untuk

merumuskan kebijakan serta mengawasi penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan, sementara SKKS bertanggung jawab memastikan bahwa semua kegiatan pembiayaan sesuai dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional-MUI dan regulasi syariah yang berlaku. Peran SKKS sangat penting dalam menjaga keaslian produk syariah dan memperkuat reputasi BSI sebagai bank yang berpegang pada nilai-nilai spiritual dan etika Islam (Novita, 2019). Kepatuhan terhadap prinsip syariah ini menjadikan BSI tidak hanya berbeda secara struktur produk dari bank konvensional, tetapi juga dalam hal tata kelola risiko yang berbasis nilai.

Pada saat pandemi COVID-19, BSI memperlihatkan ketahanan dan kepedulian sosialnya dengan melaksanakan program restrukturisasi pembiayaan. Tindakan seperti memperpanjang masa pinjaman, menunda pembayaran cicilan, serta menyesuaikan margin diterapkan untuk mendorong nasabah UMKM dan sektor lain yang terkena dampak agar dapat bertahan. Pendekatan ini tidak hanya menjaga integritas portofolio pembiayaan bank, namun juga menunjukkan peranan BSI dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional yang berfokus pada keadilan dan solidaritas (AGUSTIN, n.d.). Pendekatan restrukturisasi yang dilakukan sesuai prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan *maslahah* ini sekaligus menjadi strategi mitigasi risiko jangka panjang dengan menekan angka Non-Performing Financing (NPF).

Selanjutnya, BSI secara proaktif melaksanakan strategi diversifikasi dalam sektor pembiayaan guna mengurangi risiko konsentrasi. Lewat pengawasan rutin dan analisis risiko sektoral setiap triwulan, BSI menyesuaikan distribusi pembiayaan berdasarkan sejauh mana sektor-sektor tersebut dipengaruhi oleh keadaan ekonomi makro. Contohnya, ketika sektor real estate dan konstruksi mulai menunjukkan gejala-gejala tekanan akibat peningkatan suku bunga dan inflasi, BSI beralih fokus ke sektor-sektor yang lebih stabil seperti pertanian dan energi terbarukan (Ayusaleha & Laila, 2022). Strategi ini tidak hanya melindungi bank dari risiko sistemik, tetapi juga mencerminkan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi dalam menghadapi dinamika pasar.

Kesimpulan dan Saran

Bank Syariah Indonesia (BSI), yang merupakan lembaga keuangan syariah terbesar di tanah air, menghadapi berbagai jenis risiko pembiayaan yang rumit, seperti risiko kredit, risiko moral hazard, dan risiko pasar. Risiko-risiko ini timbul sebagai hasil dari sifat akad-akad syariah yang diterapkan serta perubahan dalam kondisi ekonomi makro yang berdampak pada kemampuan pembayaran nasabah. Penelitian ini mengungkapkan bahwa risiko pembiayaan yang tidak dikelola dengan baik dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan BSI, terutama dalam meningkatkan rasio Non-Performing Financing (NPF) dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Sebagai tanggapan terhadap tantangan yang ada, BSI telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk mengurangi risiko dengan pendekatan yang menyeluruh, dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan nilai-nilai syariah. Strategi ini mencakup penggunaan sistem penilaian digital untuk menentukan kelayakan nasabah, pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), pengenalan Sistem

Peringatan Dini, diversifikasi dalam portofolio pembiayaan, serta pengelolaan nasabah yang menghadapi masalah. Di samping itu, struktur manajemen risiko BSI diperkuat melalui keberadaan Komite Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan Syariah (SKKS), dengan kepatuhan penuh terhadap peraturan OJK dan fatwa DSN-MUI. Melalui pendekatan yang menyeluruh dan fleksibel ini, BSI berhasil mempertahankan kestabilan keuangan, meningkatkan kemampuan menghadapi krisis, serta menjaga kepercayaan nasabah dalam konteks keuangan syariah yang berkelanjutan.

Saran untuk Bank Syariah Indonesia, berdasarkan temuan penelitian ini, menekankan pentingnya penguatan sistem pengelolaan risiko yang berbasis pada teknologi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip syariah. Di masa yang akan datang, BSI dianjurkan untuk terus meningkatkan cara digital dalam proses pengawasan dan evaluasi pembiayaan, termasuk memanfaatkan big data dan kecerdasan buatan (AI) untuk memprediksi risiko. Selain itu, perlu adanya pelatihan berkelanjutan bagi sumber daya manusia dalam bidang kepatuhan syariah dan risiko operasional, sehingga seluruh unit kerja dapat memahami dan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan konsisten. Juga disarankan untuk menjalin kolaborasi aktif dengan pihak regulator dan para akademisi agar strategi pengendalian risiko yang diterapkan tetap sesuai dengan dinamika ekonomi serta perkembangan hukum syariah baik di tingkat nasional maupun internasional..

Saran untuk para akademisi, peneliti, atau mahasiswa yang berencana menggunakan jurnal ini sebagai sumber referensi ilmiah, penelitian ini bisa menjadi dasar bagi studi lanjutan mengenai risiko pembiayaan dalam sektor perbankan syariah. Hal ini mencakup aspek seperti strategi mitigasi, efektivitas pengelolaan risiko, dan kemajuan sistem digital. Penelitian ini sangat relevan sebagai sumber literatur untuk penelitian yang meneliti dampak penerapan teknologi pada kinerja risiko bank syariah, atau yang membandingkan efektivitas pengelolaan risiko antara bank syariah dengan bank konvensional. Semoga penelitian ini dapat memperkaya kumpulan pustaka akademis dalam bidang ekonomi Islam dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan sistem keuangan syariah yang sehat, responsif, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- AGUSTIN, M. D. W. I. (n.d.). DAMPAK RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN KUR MIKRO TERHADAP UMKM PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PT. BANK SYARIAH INDONESIA (KC BANYUWANGI).
- Ahmed, H. (2011). Risk management assessment systems: An application to Islamic banks. *Islamic Economic Studies*, 19(1).
- Anggraeni, R. T. (2018). Risiko Pasar Pada Pembiayaan Syariah. *Jurnal Ekuivalensi*, 4(2), 160–179.
- Antonio, M. S. (2019). Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001). Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Ayusaleha, A., & Laila, N. (2022). Diversifikasi, Bank Karakteristik, dan Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(3), 299–

309.

- Firmansyah, F. (2026). *Service Quality And Profit Sharing Perception On Loyalty With Satisfaction Mediation (Study Bank Syariah Indonesia Kcp Malang Sutoyo)*. 9(2), 161–187. <http://repository.uin-malang.ac.id/23474/>
- Hermawan, B. (2023). Strategi mitigasi risiko pada pembiayaan dan operasional bank syariah di Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 1(4), 523–531.
- Mas' ut, M. ut, Mustofa, M. S., Dianto, A. Y., & Udin, M. F. (2023). Model Manajemen Resiko pada Lembaga Keuangan Syariah. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(3), 725–740.
- Masruroh, M. (2018). Diversifikasi Pembiayaan Sebagai Strategi Manajemen Risiko Kredit Dan Risiko Likuiditas Pada Bank Syariah Di Indonesia. *New England Journal of Medicine*, 372(2).
- Mulki, K. (2011). *Analisi pengaruh moral hazard terhadap pembiayaan bank syariah di Indonesia*.
- Novita, D. (2019). Manajemen Risiko Kepatuhan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *EKSI BANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, 3(1), 49–65.
- OJK. (2021a). *Laporan Tahunan OJK*. <https://ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-tahunan/Pages/Laporan-Tahunan-OJK-2021.aspx>
- OJK. (2021b). *POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19*. OJK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/135560/peraturan-ijk-no-11pojko32020-tahun-2020>
- Rahmany, S. (2017). Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 6(2), 193–222.
- Rustam, B. R. (2024). *Manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia*. Penerbit Salemba.
- Taka, H. (2024). Role of Influencer and Service Excellent on Brand Performance in Healthcare Industries. *Journal of Current Research in Business and Economics*, 3(1), 3113–3142.
- Widyaningsih, B., & Afan, T. I. (2024). Peran Manajemen Resiko Dalam Meningkatkan Ketahanan Bank Syariah Di Era Digital. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(3).